



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 11 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Selama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 1997, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan akhirnya Termohon berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Selang beberapa bulan setelah kepergian Termohon ke luar negeri, Termohon mulai tidak bisa dihubungi oleh Pemohon. Dan selama beberapa tahun, Termohon juga tidak pernah pulang ke Indonesia sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa semenjak bulan Desembertahun 1997 itu juga, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sepulang dari luar negeri sekitar bulan Juni tahun 2019, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon. Rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon tersebut beralamat sama yakni di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 21 tahun 11 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang; Bukti surat tersebut telah dipeiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada pada tahun 1995 dan sempat berkumpul 2 tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, dan Termohon bekerja menjadi TKW sejak tahun 1997 dan baru pulang tahun 2019, itupun tidak pulang kerumah orang tua Pemohon, malah pulang ke rumah orang tuanya sendiri, saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa semenjak Termohon pulang, Pemohon menjemput Termohon diajakuntuk rukun lagi, namun Termohon sudah tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada pada tahun 2016 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 1997 Termohon dengan seijin Pemohon bekerja di Luar Negeri dan baru pulang pada bulan Juni 2019 kemarin, itupun tidak pulang

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon, malah pulang kerumah orang tuanya sendiri ;

- Bahwa semenjak Termohon pulang, Pemohon menjemput Termohon diajak untuk rukun lagi, namun Termohon sudah tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan tetap hendak bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semenjak bulan Desember tahun 1997, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan akhirnya Termohon berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Selang beberapa bulan setelah kepergian Termohon ke luar negeri, Termohon mulai tidak bisa dihubungi oleh Pemohon dan sekitar bulan Juni tahun 2019, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon. Rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon tersebut beralamat sama yakni di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 21 tahun 11 bulan lamanya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 dan P.2, Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Semarang dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon yang bekerja di luar negeri sejak tahun 1997 tidak pernah pulang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar bulan Juni 2019 baru Termohon pulang langsung ke rumah orang tua Termohon sendiri, dan setelah dijemput oleh Pemohon Termohon menyatakan sudah tidak mau ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis sekitar 2 tahun saja dan setelah itu berpisah karena Termohon bekerja di laur negeri sebagai TKW ;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, pada bulan Juni 2019 Termohon baru sekali pulang dan pulanginya langsung ke rumah orang tuanya dan setelah dijemput oleh Pemohon, Termohon menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan akhirnya Termohon berangkat ke luar negeri untuk bekerja dan beberapa bulan setelah kepergian Termohon ke luar negeri, Termohon mulai tidak bisa dihubungi oleh Pemohon dan sekitar bulan Juni tahun 2019, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sama yakni di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 21 tahun 11 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetapan hati untuk bercerai dan Termohon yang sudah dijemput menyatakan tidak mau, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam Kitab Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرطوبة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hambar, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima permohonan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumannya ";

maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mu'asyarotul Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)